

PERKREDITAN RAKYAT “BANK PASAR” - PERUSAHAN DAERAH BANK

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2002/NO.3 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-22

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT “BANK PASAR”

- ABSTRAK :
- bahwa untuk maksud tersebut perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Bank Pasar sudah tidak sesuai dengan Perundang Undangan Perbankan yang berlaku sehingga perlu disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962;Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999;Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Nomor 30 Tahun 2000;Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000;Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000;Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, perlu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan. Peraturan Daerah Kodya Dati II Magelang No. 4 Tahun 1986 perlu disesuaikan dengan perkembangan perbankan saat ini, dan dengan penggantian Perda tersebut diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Nama dan Kedudukan, Tugas dan fungsi, Modal, Kepegawaian, Rencana kerja dan Anggaran, Tahun buku dan perhitungan tahunan, Penetapan dan penggunaan laba bersih, Tanggung Jawab dan tuntutan ganti rugi, Kerja Sama, Pembinaan, Pembubaran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 13 Februari 2002
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 18 Februari 2002 Nomor 3.
 - Penjelasan : 4 hlm